



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan, maka parkir tepi jalan umum sebagai fasilitas pelayanan parkir perlu dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Kabupaten Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk pelayan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.
15. Juru parkir adalah petugas yang ditunjukkan untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada wajib retribusi.

BAB II LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah berwenang menentukan tempat parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lokasi/titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PETUGAS PARKIR

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang mengatur parkir, menempatkan petugas parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio tempat parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Untuk kelancaran dan keamanan petugas Parkir perlu dilengkapi dengan tanda pengenal, pakaian khusus petugas parkir dan alat perlengkapan lainnya.

Pasal 4

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengatur keluar dan masuk kendaraan dari/ke tempat parkir;
- b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;
- c. menarik retribusi parkir tepi jalan umum, sesuai dengan tarif dalam peraturan, dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Karcis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyetorkan seluruh hasil tagihan retribusi kepada bendahara penerima 1x 24 jam; dan
- e. membuat catatan pembukuan penerimaan dan penyetoran retribusi.

BAB IV RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

Atas pelaksanaan pelayanan dan fasilitas parkir tepi jalan umum, Pemerintah Daerah berwenang menarik Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk:
 - a. teknis penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
 - b. memungut retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
 - c. mengangkat, membina dan memberhentikan juru parkir sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, diberikan biaya operasional yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
 - a. honorarium juru parkir yang dibayarkan setiap bulan;
 - b. pembelian pakaian seragam juru parkir dan kelengkapannya;
 - c. pelatihan/pembinaan juru parkir; dan
 - d. pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana parkir berupa rambu dan marka jalan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI TORAJA UTARA

KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 59